


SKRIPSI

**PENGATURAN WARISAN YANG OBJEK WARISNYA BENTUK
DIGITAL**



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD NAWAL AFKARI

NIM. 1910211310062

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli, 2024

PENGATURAN WARISAN YANG OBJEK WARISNYA BENTUK DIGITAL

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD NAWAL AFKARI

NIM. 1910211310062

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli, 2024


LEMBAR PERSETUJUAN
PENGATURAN WARISAN YANG OBJEK WARISNYA BENTUK DIGITAL

Diajukan oleh

MUHAMMAD NAWAL AFKARI
NIM. 1910211310062

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal *19 Juni 2024*....


Pembimbing Utama



Prof. Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.
NIP. 19610619 198603 1 015

Diketahui
Banjarmasin, 19 Juni 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H, M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

iv

Muhammad Nawal Afkari. Juni 2024. **PENGATURAN WARISAN YANG OBJEK WARISNYA BENTUK DIGITAL**. Skripsi, Program Sarjana Program

iii

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGATURAN WARISAN YANG OBJEK
WARISANYA BENTUK DIGITAL**

Diajukan oleh

MUHAMMAD NAWAL AFKARI

NIM. 1910211310062

Skripsi ini telah dipertahankan di depan siding panitia penguji

Pada hari senin, 1 juli 2024 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk di terima

Pembimbing,

Djoni S. Gozali,

NIP. 19610619 198603 1 015

Diketahui

Banjarmasin, 1 Juni 2024

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus

NIP. 19830903 200912 1 002

Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 Halaman. Pembimbing Prof. Dr. Djoni S.
Gozali, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nawal Afkari
Nomor Induk Mahasiswa : 190211310062
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 11 Maret 2002
Program Kekhususan : Hukum perdata
Bagian Hukum : Hukum perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENGATURAN WARISAN YANG OBJEK WARISNYA BENTUK DIGITAL

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, - Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Nawal Afkari

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGATURAN WARISAN YANG OBJEK
WARISNYA BENTUK DIGITAL**

Diajukan oleh

M. NAWAL AFKARI

NIM. 1910211310062

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 420/un8.1.11 / SP / 2024

Tanggal : 01 OCT 2024

Disahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Achmad Faishal

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin 01, tanggal Juni 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
Sekretaris : Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.
Anggota : Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1435/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 01 Juni 2024

Muhammad Nawal Afkari. Juni 2024. **PENGATURAN WARISAN YANG OBJEK WARISNYA BENTUK DIGITAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 Halaman. Pembimbing Prof. Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Terdapat tiga macam hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris adat, Islam, dan Eropa, serta pentingnya regulasi mengenai warisan digital. Pembahasan meliputi pengertian hukum waris, pemindahan harta kekayaan setelah kematian, harta warisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan permasalahan dalam pewarisan objek digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan keberadaan objek digital seperti media sosial, akun keuangan daring, akun bisnis, alamat internet, dan kebendaan virtual. Objek-objek digital ini merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diwariskan. Namun, terdapat kekurangan regulasi yang mengatur warisan digital di Indonesia. Pewarisan objek digital, terutama dalam bentuk akun, menjadi kompleks karena setiap akun memiliki pengaturan yang berbeda dengan penyedia layanan. Peraturan-peraturan seperti *Terms of Service*, *End User License Agreement*, dan *Privacy Policy* menjadi faktor yang mempengaruhi pewarisan objek digital. Dalam beberapa kasus, penyedia layanan jasa melarang pemilik akun untuk mewariskan akunnya kepada orang lain, meskipun ada kemungkinan memberikan akses kepada ahli waris. Keberadaan akun pengguna, seperti akun YouTube, juga memberikan potensi penghasilan yang signifikan. Meskipun hukum perdata telah mengatur pewarisan secara umum, namun kurangnya regulasi mengenai warisan digital masih menjadi permasalahan di Indonesia. Diperlukan adanya regulasi yang jelas dan tegas untuk mengatasi tantangan dan konflik yang muncul dalam konteks warisan digital.

Kata Kunci (*keyword*): Pewarisan, Hukum Waris, Warisan Digital

RINGKASAN

Muhammad Nawal Afkari. Juni 2024. **PENGATURAN WARISAN YANG OBJEK WARISNYA BENTUK DIGITAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 Halaman. Pembimbing Prof. Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.

Latar Belakang

Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian . Sedangkan hukum waris menurut para sarjana, pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain . Pada intinya, hukum waris adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga .

Seiring dengan berkembangnya zaman, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat berbagai macam penemuan yang diarahkan untuk mempermudah kehidupan manusia. Salah satu perkembangan yang paling signifikan dapat dikatakan terjadi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini, terkait dengan kekayaan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan keberadaan dari objek yang berbentuk digital.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan hasil dari studi kepustakaan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu penelitian kepustakaan

Berdasarkan objek seperti itu, masalahnya berfokus pada warisan, terjadi dalam kasus objek digital dalam bentuk akun. Akun sendiri dapat dikatakan unik karena setiap akun memiliki pengaturan yang berbeda dengan penyedia layanan masing-masing. Peraturan tersebut dapat dikenal sebagai *Terms of Service*, *Ends User License Agreement*, *Privacy Policy*, dan dengan nama-nama lainnya. Keunikan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, terutama dalam halnya pewarisan. Hal

ini dikarenakan penyedia layanan jasa ingin mengindahkan privasi dari pemilik akun, sedangkan pihak ahli waris ingin menjalankan hak warisnya.

Secara umum, Hukum perdata saat ini sudah mengatur sedemikian rupa mengenai waris. Namun, dari segi konteks warisan digital masih belum memadai. Hal ini disebabkan oleh kurangnya regulasi yang mengatur tentang warisan digital di Indonesia.



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur sebuah kegembiraan sebagai seorang hambanya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, tuhan yang maha kuasa yang telah melimpahkan segenap taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan nikmat iman, kesehatan, kekuatan dan ketabahan, yang pada akhirnya dapat menghantarkan penulis/peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “**PENGATURAN WARISAN YANG OBJEK WARISNYA BENTUK DIGITAL**” sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Meskipun penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Shalawat dan salam tak lupa pula dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga menuju zaman yang penuh dengan keilmuan, beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak terkait yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT dapat membalas segala kebaikannya dengan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan kali ini, penulis/peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis/peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi hingga saat ini;
3. **Bapak Prof. Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.** selaku pembimbing, yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penelitian skripsi ini;
4. **Bapak Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai saat ini;
5. **Ibu Tavinayati, S.H., M.H.** selaku Ketua PK Hukum Perdata, yang telah banyak membantu penulis selama berkuliah;
6. Seluruh Dosen PK Perdata yang telah memberikan dukungan, masukan dan motivasi kepada seluruh Mahasiswa PK Perdata, khususnya kepada penulis sendiri;
7. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran staf akademik dan kemahasiswaan yang telah membantu serta memberikan fasilitas kepada penulis semasa perkuliahan hingga masa penyelesaian skripsi penulis;
8. Ayahanda Al Hadi, S.Pd.i dan Ibunda Dra. Siti Dahsri Yusni yang telah memberikan nasehat-nasehat yang berharga dan bermanfaat dan serta memberikan dukungan berupa doa dan semangat yang sangat memotivasi sehingga skripsi ini dapat selesai serta berjalan dengan lancar;
9. Kakaknda M. Aqshal Nazari yang telah memberikan nasehat serta motivasi yang tinggi untuk saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Khususnya kepada yang terkasih, Antung Alya Rahmah orang yang spesial yang selalu memberikan semangat, dukungan dan motivasi serta doa kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat terhadap penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Banjarmasin, Juni 2024
Penulis,

MUHAMMAD NAWAL AFKARI

NIM. 1910211310062



DAFTAR ISI

ABSTRAK	viii
RINGKASAN.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Keaslian Penelitian	14
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Hukum Waris.....	24
B. Asas-Asas Hukum Waris.....	26
C. Golongan Ahli Waris	31
D. Pengertian Benda dan Bentuk Benda	36
E. Objek Warisan Benda	45
BAB III PEMBAHASAN	47
A. Pengaturan Hukum Perdata dalam Permasalahan Warisan Digital	47
B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ahli Waris Dalam Kasus Warisan Digital	55
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA